



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir, ██████████  
██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di RT. 005, Kelurahan ██████████ Kecamatan ██████████, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat elektronik email : ██████████@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir ██████████, 12 April 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 005, Kelurahan ██████████ Kecamatan ██████████, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 November 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat melalui aplikasi e-court, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Thn, tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED], yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri bertempat di Kelurahan [REDACTED] selama kurang lebih 13 tahun sampai dengan tanggal 21 November 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang akan tetapi masih tinggal serumah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, umur 13 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar bulan November 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
  - b. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;
  - c. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin;
  - d. Bahwa Tergugat sudah 4 kali menjatuhkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2011 pada saat itu anak Penggugat sedang sakit demam tinggi dan meminta kepada Tergugat untuk dibawa ke rumah sakit terdekat akan tetapi Tergugat mengabaikan dan berselang beberapa jam Tergugat berada di rumah perempuan lain tanpa memperdulikan anak dan Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat memergoki Tergugat dengan perempuan lain saling mengirim pesan maupun video call terakhir kedapatan pada awal bulan November 2022 sehingga Penggugat sudah tidak sanggup dengan perilaku Tergugat;
7. Bahwa semenjak permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 20 November 2022 Tergugat sudah tidak menegur Penggugat sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 November 2022 namun masih serumah sampai dengan sekarang terhitung sudah 3 hari;
9. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan;
10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, dikarenakan diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, dan dalam keterangannya Penggugat akan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bersedia untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta memohon untuk mencabut perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat belum masuk pada tahap pemeriksaan pokok perkara, sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak melanggar hak dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 95/Pdt.G/2022/PA.Thn dari Penggugat;

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

## Perincian biaya :

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran                       | Rp30.000,00         |
| 2. Proses                            | Rp100.000,00        |
| 3. Panggilan                         | Rp60.000,00         |
| 4. PNB                               | Rp20.000,00         |
| 4. Redaksi                           | Rp10.000,00         |
| 5. Meterai                           | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>Rp230.000,00</b> |
| ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah ) |                     |

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Thn